



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG  
INSENTIF BULANAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG  
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE-19* DENGAN MENGGUNAKAN  
ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti review Inspektorat tanggal 16 Maret 2021 dan Nota Dinas Nomor : 090/1160/425.102/2021 perihal Rencana Tindak Lanjut Perubahan Peraturan Walikota Pemberian Insentif Bagi Tim Vaksinasi COVID-19, maka diperlukan tambahan terkait Tim Vaksinasi COVID-19 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Insentif Bulanan Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya Yang Menangani *Corona Virus Disease-19* Dengan Menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 171);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 6);

19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Insentif Bulanan Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Lainnya Yang Menangani *Corona Virus Disease-19* Dengan Menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE-19* DENGAN MENGGUNAKAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Insentif Bulanan Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Lainnya Yang Menangani *Corona Virus Disease-19* Dengan Menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 96), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka penetapan besaran insentif bulanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani *Corona Virus Disease-19* adalah sebagai berikut :

- a. insentif kepada Tenaga Kesehatan, dengan tiap-tiap bulannya per Orang sebesar :
  1. Dokter Umum dan Gigi, maksimal sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Bidan dan Perawat, maksimal sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
  3. Tenaga Medis Lainnya, maksimal sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. insentif kepada Tenaga Lainnya, dengan tiap-tiap bulannya per Orang sebesar :
  1. Tenaga Jasa Kebersihan, maksimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  2. Tenaga Jasa Administrasi, maksimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- c. insentif bagi Tim Vaksinasi Covid-19 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sasaran.  
yang di anggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang terlibat secara langsung dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease-19* yang berada diluar Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku terhitung bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.
- (2) Penetapan besaran insentif dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan standar biaya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 8 April 2021  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014